



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Nomor : 025A/SK/F.9-UMJ/IX/2019

Tentang

PENUGASAN DOSEN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu menugaskan dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas memberi perkuliahan pada semester ganjil dan semester genap Tahun Akademik 2019/2020.
- b. bahwa, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan PPM tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 226 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 perihal Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2017 – 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai dosen tetap dan tidak tetap pada Semester Ganjil dan Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Kedua : Nama dosen, mata kuliah yang diasuh, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) masing-masing mata kuliah adalah seperti tercantum dalam lampiran.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan imbalan dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 September 2019

Dekan.



Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep

NID: 201671

